



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmpstsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpstsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 500.16.7.2./ \A /II/2026

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 2 NABIRE
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMA NEGERI 2 NABIRE Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SMA NEGERI 2 NABIRE Jalan Padat Karya Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

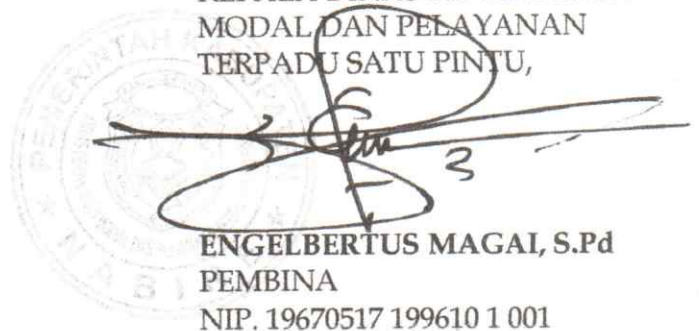
- Memperhatikan : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di **SMA NEGERI 2 NABIRE** Distrik Nabire Kabupaten Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SMA/Ma yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Perpanjangan Operasional **SMA NEGERI 2 NABIRE** Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2031 ;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang SMA/Ma Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.